



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur tentang landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disingkat DTPHP adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Bengkulu dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
22. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
23. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan suatu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasi vertikal*).
24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
27. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
28. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
29. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penggunaannya atau dasar penguasaannya.

30. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
31. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi.
32. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan LP2B;
- b. penetapan LP2B;
- c. pengembangan LP2B;
- d. penelitian LP2B;
- e. pemanfaatan LP2B;
- f. pengendalian LP2B;
- g. alih fungsi LP2B;
- h. sistem Informasi;
- i. pembiayaan;
- j. partisipasi Masyarakat; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kawasan dan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mengendalikan alih fungsi LP2B;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- e. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- f. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- g. memberikan keseimbangan ekologis; dan
- h. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perlindungan LP2B dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.

Pasal 5

- (1) LP2B pada KP2B atau di luar KP2B berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 6

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai LP2B untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria :
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan pertanian, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan LP2B terdiri atas :
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (3) Perencanaan LP2B tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian berdasarkan :
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarakan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Penetapan Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- Penetapan rencana Perlindungan LP2B diintegrasikan dalam :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- Penetapan LP2B dilakukan dengan menetapkan:
- a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.

Pasal 14

- (1) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW Kabupaten.
- (2) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Peraturan Zonasi.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

Pasal 16

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Daerah, Provinsi, dan /atau Nasional.

Pasal 17

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan LP2B.

Pasal 18

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disusun dalam bentuk usulan penetapan KP2B.
- (2) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan KP2B Provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 19

- (1) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan KP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi KP2B Daerah dalam Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan KP2B dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 20

LP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 21

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;

- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 22

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam atau di luar KP2B; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan LP2B.

Pasal 23

- (1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B.
- (2) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 24

- (1) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan LP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LP2B dalam rencana rinci tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LP2B ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (5) Penetapan LP2B dalam rencana rinci tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Luas LP2B di Daerah ditetapkan sejumlah kurang lebih 3.463,96 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam hektar) yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (2) Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 26

- (1) LCP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 1.017,17 Ha (seribu tujuh belas koma tujuh belas hektar) berada dalam Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Hulu Palik dan Kecamatan Kerkap.
- (2) LCP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah :
 - a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 28

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi persyaratan :

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan LP2B.

Pasal 29

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disusun dalam bentuk usulan penetapan LCP2B.
- (2) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 30

- (1) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan LCP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LP2B Daerah dalam rencana rinci tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LCP2B ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (5) Penetapan LCP2B dalam rencana rinci tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 31

- (1) Pengembangan KP2B dan LP2B meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam pengembangan KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 32

Intensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit;

- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 33

- (1) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

- (1) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B apabila :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 35

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;

- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

Pasal 36

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 37

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air;
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi lahan;
- i. pencabutan insentif; dan/atau
- j. denda administratif.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian LP2B secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian LP2B dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan; dan
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif
Pasal 42

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Petani berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. bantuan pengadaan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 43

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis LP2B;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Disinsentif
Pasal 44

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. mengalihfungsikan LP2B.

Pasal 45

- (1) Petani yang dikenakan disinsentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Bagian Keempat
Mekanisme Perizinan

Pasal 46

Mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Bagian Kelima
Penyuluhan
Pasal 47

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B;
- b. kemudahan mengakses informasi dan teknologi serta penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
Alih Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 48

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B yang telah terintegrasi dalam rencana tata ruang dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. untuk kepentingan umum; atau
 - b. karena terjadi bencana.

Pasal 49

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk atau bendungan;
 - c. Irigasi;
 - d. saluran air minum atau air bersih;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;
 - g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 50

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 52

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti.

Pasal 53

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 54

Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 55

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi LP2B sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan / atau
 - j. denda administratif.

Pasal 56

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

- (3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 57

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgrasi;
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgrasi.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam Sistem Informasi LP2B.

Pasal 58

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan lahan pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.

Pasal 59

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, alih fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak alih fungsi LP2B dilakukan.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 60

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - d. Kantor Pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 4

Ganti Rugi

Pasal 63

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

Pasal 64

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LP2B secara permanen, Daerah melakukan penggantian LP2B sesuai keperluan.

Pasal 65

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.

- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan tanah LP2B yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 67

- (1) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan tentang :
 - a. KP2B;
 - b. LP2B;
 - c. LCP2B; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (4) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 68

Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan sampai Kecamatan dan Desa.

Pasal 69

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pertanian dan penataan ruang bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 70

Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 72

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 73

Dalam Perlindungan LP2B masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan penataan ruang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan LP2B.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 75

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi :
 - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 76

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 78

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. pemerintahan Desa atau Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD Kabupaten dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada DPRD Provinsi dalam laporan tahunan.

Pasal 79

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Juli 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

DODI HARDINATA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara




ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640705 198803 1 010

PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

101°30'0"E 102°0'0"E



Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten
 3. Hasil Desk Study LSD Indikatif Berdasarkan LBS Provinsi Bengkulu pada Selasa, 14 Juni 2022
 4. Usulan Hasil Analisis Tim Teknis Kabupaten




PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
 PROVINSI BENGKULU



1:500.000

Kilometers



Coordinate System: World Cylindrical Equal Area
 Projection: Cylindrical Equal Area

Legenda

- KANTOR_CAMAT
- Kantor Desa
- Sungai Besar
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Jalan Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Nasional
- LP2B
- LCP2B



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara

ZUL KARNAIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	KECAMATAN	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)
1	Air Besi	30,98	0,00
2	Air Napal	129,73	0,00
3	Air Padang	0,00	0,00
4	Arga Makmur	235,23	0,00
5	Arma Jaya	518,48	204,85
6	Batik Nau	122,16	0,00
7	Enggano	128,88	0,00
8	Giri Mulya	0,00	0,00
9	Hulu Palik	852,63	751,69
10	Kerkap	398,52	60,63
11	Ketahun	12,91	0,00
12	Lais	259,55	0,00
13	Marga Sakti Sebelat	176,52	0,00
14	Napal Putih	0,00	0,00
15	Padang Jaya	332,44	0,00
16	Pinang Raya	0,00	0,00
17	Putri Hijau	140,42	0,00
18	Tanjung Agung Palik	125,52	0,00
19	Ulok Kupai	0,00	0,00
		3.463,96	1.017,17

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640705 198803 1 010

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Luas LP2B merupakan hasil verifikasi dari luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 sesuai dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 686/SK-PG.0303/XII/2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 seluas lebih kurang 4.591,94 Ha, dilanjutkan ke tahapan koreksi luas Lahan baku sawah berdasarkan hasil perbaikan digitasi citra satelit tahun 2022 seluas lebih kurang 3.776,41 Ha, yang kemudian dilakukan koreksi menggunakan faktor pengurangan peta Hak Atas Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi seluas lebih kurang 3.772,39 Ha. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang melakukan verifikasi terhadap data koreksi pengurangan peta Hak Atas Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan sehingga menjadi seluas lebih kurang 3.463,96 Ha dan kemudian akan diusulkan sebagai Lahan sawah dilindungi untuk salah satu bahan pertimbangan pembuatan kebijakan penetapan LP2B skala provinsi dan nasional melalui kementerian teknis yang membidangi masalah pertanian. Lahan sawah dilindungi yang disetujui sesuai dengan peraturan perundangan akan dijadikan daerah sebagai bahan acuan dalam pembuatan kebijakan LP2B.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

- Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Huruf a
Yang dimaksud dengan LP2B dalam Pasal ini meliputi lahan beririgasi dan/atau lahan tidak beririgasi.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dalam kondisi siap tanam adalah lahan siap diolah/ditanami, dimanfaatkan tanahnya untuk lahan pertanian, dan tersedia saluran irigasi/drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas


Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640705 198803 1 010